PROSES NEGOSIASI PARTAI ACEH DAN UPAYA PENERIMAAN PILKADA ACEH TAHUN 2012

Sudirman^{1*)} Sahruddin Lubis²⁾ Safrizal Rambe³⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta - Indonesia Corresponding Author: hsudirmanspd58@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the negotiation process of the Acehnese parties and their acceptance efforts in the 2012 regional elections. The study of the political efforts in negotiating carried out by the Aceh Party elite is not only limited to voicing through political demonstrations, but also taking legal steps through lawsuits against The Constitutional Court is one step in political negotiations with the central government to continue its power and support the creation of sustainable peace in Aceh. This study uses the perspective of negotiation theory and effective political communication. The data collection method used in this research was through an observation approach, document study and in-depth interviews with; Aceh Party elite, Chairman of the Independent Election Commission (KIP), Civil Society and academics. Finally, this study concluded that. First, the refusal to register is part of the negotiation process between the Aceh Party and the central government as a form of commitment to the mandate of the Helsinki MoU and the mandate of the Republic of Indonesia Government Law (UUPA) Number 6 of 2006 concerning the Aceh Government and the sustainability of peace. Second, the Aceh Party formed the Free Aceh Political and Ideological Framing Alliance. This political alliance can help strengthen the voter base, expand campaign reach and strengthen political influence. Third, building effective communication with supporting parties to mobilize support for the Aceh Party.

Keywords: Negotiation, Aceh Party, Acceptance, 2012 Pilkada

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang proses negosiasi partai Aceh dan upaya penerimaan dalam Pilkada tahun 2012. Studi tentang upaya-upaya politik dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh elit Partai Aceh bukan hanya sebatas menyuarakan lewat aksi politik unjuk rasa, namun juga mengambil langkahlangkah hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah negosiasi politik dengan pemerintah pusat untuk melanjutkan kekuasaaan dan mendukung terciptanya perdamaian berkelanjutan di Aceh. Studi ini menggunakan perspektif teori negosiasi dan komunikasi politik efektif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan; elit Partai Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP), Masyarakat Sipil dan akademisi. Akhirnya, studi ini menyimpulkan bahwa. Pertama, penolakan pendaftaran merupakan bagian dari proses negosiasi Partai Aceh dan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen amanah Mou Helsinki dan amanah Undang-Undang Pemerintah Repuplik Indonesia (UUPA) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan keberlajutan Perdamaian. Kedua, Partai Aceh membentuk Aliansi Politik dan Framing Idiologi Aceh Merdeka, aliansi politik ini dapat membantu memperkuat basis pemilih, memperluas jangkauan kampanye, dan memperkuat pengaruh politik. Ketiga, membangun komunikasi efektif dengan partai pendukung sebagai penggalangan dukungan Partai Aceh.

Kata Kunci: Nogosiasi, Partai Aceh, Penerimaan, Pilkada 2012

PENDAHULUAN

Pasca konflik dan Mou Helsinki Tahun 2005 silam, situasi politik Aceh menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti yang mengklaim Aceh sebagai laboratorium penelitian konflik dan perdamaian. Hingga 17 tahun usia perdamaian Aceh saat ini, intrik politik di Aceh masih sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut tidak terlepas dari rentetan peristiwa politik yang pernah terjadi di Aceh. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada awal Pilkada serentak tahun 2007 pasca Mou Helsinki, menariknya saat itu selain terpilih Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai representasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)/Komite Paeralihan Aceh (KPA) dan SIRA, melalui jalur perseorangan (independen) dengan kemenangan mutlak. Namun situasi kebersamaan itu tidak berlangsung lama, disharmoni atau keretakan elite GAM/KPA mulai terlihat ke permukaan. Problem di internal kian terlihat pada saat Pemilu Legislatif 2009, demi pragmatisme kekuasaan, simpatisan GAM yang notabane sebagai konstituen Partai Aceh mulai pudar sejak adanya perselisihan dengan sayap politik, *civil society*, seperti SIRA dan SMUR yang mendirikan partai politik lokal sendiri SIRA dan PRA. Padahal, saat konflik organisasi tersebut saling mendukung melawan rezim otoriter Pusat (Usman & Megawati, 2019; Yunanda, 2021).

Menurut Andriyani (2017), Partai Aceh merupakan salah satu partai lokal, wadah aspirasi politik yang lahir dari proses dinamika politik yang panjang melalui konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aspirasi politik Aceh yang dulunya disampaikan melalui perjuangan bersenjata telah berubah menjadi perjuangan politik melalui parlemen. Kehadiran Partai lokal Aceh adalah perlakuan khusus untuk memberi kesempatan terhadap eks-GAM dan masyarakat sipil Aceh dalam mendapatkan identitas politik ke-Acehan. Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai politik lokal, walaupun tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sementara itu menurut Andriyansyah (2020) kedudukan partai politik lokal Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundangundangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18 B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu Lex Specialis Derogate Lex General yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang

bersifat khusus.

Pada pemilihan legislatif periode 2009-2014 Partai Aceh merupakan pemegang peran politik yang sangat besar di Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perolehan kursi oleh Partai Aceh menguasai 33 dari 69 kursi di DPR Aceh. Juga untuk tingkat DPRK, Partai Aceh memimpin kursi legislatif di 12 Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota. Keberhasilan ini tidak bertahan lama, selanjutnya persaingan diantara partai-partai politik lokal Aceh mulai terjadi terutama antara Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Aceh (PA) (Usman & Megawati, 2019).

Pada pertengahan tahun 2011, arena bau politik mulai tercium untuk menyongsong Pilkada 2012. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memastikan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi itu digelar pada 14 November 2011 dan putaran kedua pada 14 Januari 2012. Namun, persaingan antar parlok mulai muncul ke permukaan, hal tersebut terlihat dari konflik internal GAM/KPA/PA, bahkan konflik-konflik yang terjadi mengarah pada konflik kekerasan seperti penembakan misterius terhadap pekerja etnis jawa, penembakan elit Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan berbagai ancaman pembunuhan. Setidaknya ada 40 kasus kekerasan terkait proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) terjadi di Aceh. Dari 40 kasus tersebut, 80 persen terjadi di bekas wilayah konflik, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Jaya, dan Kota Lhokseumawe (Usman, 2021).

Memasuki awal tahun 2012 situasi politik Aceh mulai tidak kondusif, sejak pecahnya arah politik aktor intelektual Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan hadirnya beberapa partai politik lokal yang memiliki geneologi mantan eks kombatan GAM. Situasi ini memicu konfrontasi antar sesama pendukung ditingkat elit GAM, yakni para pendukung Irwandi Yusuf sebagai calon Gubernur Aceh petahana yang maju kembali melalui jalur independen dan loyalis Malik Mahmud yang mengusung pasangan dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, disisi lain Partai Aceh saat itu masih sangat eksis dan ingin mengulang kesuksesan yang sama pada pemilu tahun 2007 silam.

Buntut dari proses politik yang tidak terarah mulai terjadi aksi-aksi politis yang dilakukan oleh elit GAM dan Partai Aceh dalam menyongsong Pilkada 2012. Diantaranya muncul gagasan boikot Pilkada 2012 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Tahun 2006. Prinsip ini dipegang oleh elit Partai Aceh dengan tidak ikut serta dalam tahapan Pilkada. Pada saat yang sama situasi keamanan di Aceh terguncang. Sebulan menjelang pilkada, tercatat terjadi enam kali penembakan yang menewaskan 10 orang dan 13

korban luka. Insiden tersebut antara lain adalah terjadinya serangkaian penembakan misterius yang menyasar etnis tertentu, penggergajian dan pemotongan gardu-gardu listrik, dan bahkan penembakan terhadap rumah calon Gubernur. Peristiwa terakhir terjadi di Aceh Utara, berupa ancaman teror menyasar salah satu Balon Bupati di Aceh Utara (Nur et al., 2018).

Proses negosiasi yang dilakukan oleh elit Partai Aceh bukan hanya sebatas menyuarakan lewat aksi politik unjuk rasa, namun juga mengambil langkah-langkah hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Fadil (2012), paling tidak ada empat kali gugatan sengketa proses Pilkada Aceh masuk ke meja majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). *Pertama*, tentang permohonan pencabutan pasal 256 UUPA mengenai calon independen. Perkara ini telah diputuskan MK untuk membatalkan pasal 256 UUPA tersebut dan membenarkan adanya calon independen dalam Pilkada Aceh tahun 2012 ini dan seterusnya. *Kedua*, perkara atas gugatan oleh T.A. Khalid (sebagai calon gubernur, tetapi tidak jadi mendaftar) yang mengajukan gugatan terhadap KIP Aceh berkaitan dengan penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada. Sengketa ini membuat MK memberikan putusan sela dengan memerintahkan KIP Aceh untuk membuka kembali kesempatan pendaftaran calon kepada kandidat dari partai politik atau gabungan partai politik (lokal dan nasional) serta calon perseorangan untuk mendaftarkan kembali selama masa tujuh hari sejak ketetapan putusan sela di bacakan (Januar, 2016).

Ketiga, adalah gugatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap KIP Aceh berkaitan dengan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN). Tetapi kemudian pihak DPRA mencabut kembali gugatan tersebut. Keempat, gugatan Mendagri terhadap KPU dan KIP Aceh dengan materi gugatan terkait SKLN. MK juga memutuskan yaitu membuka ruang bagi calon kandidat yang belum mendaftar untuk mendaftar kembali selama masa tujuh hari setelah keputusan sela tersebut diputuskan.

Setelah MK mengeluarkan putusan sela pada 17 Januari 2012 dari seluruh kontestan yang mendaftar kembali, termasuk wakil dari Partai Aceh yang mengusung dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf dari Partai Aceh. Dengan demikian, situasi Aceh ketika itu dianggap aman dan terkendali. Realitas ini menarik untuk dikaji, utamanya untuk menemukan, mengetahui dan menganalisis tentang Proses Negosiasi Partai Aceh Dan Upaya Penerimaan Pilkada Aceh Tahun 2012. Temuan studi ini menjadi pelajaran bagi perkembangan keberlangsungan sistem perpolitikan yang elegan dan demokratis di Indonesia.

PERSFEKTIF TEORI KONSEPTUALISASI NEGOSIASI

Konseptualisasi negosiasi mengacu pada pemahaman dan penjelasan mendalam tentang prinsip-prinsip, proses, tujuan, dan elemen-elemen yang terlibat dalam kegiatan negosiasi. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu atau kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan mencapai kesepakatan dalam situasi di mana terdapat perbedaan kepentingan atau tujuan (Baskoro, 2017; Nazaruddin et al., 2021).

Beberapa aspek penting dalam konseptualisasi negosiasi adalah :a). Tujuan Utama: Negosiasi umumnya bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan ini mencakup pemecahan masalah, penyelesaian konflik, pembagian sumber daya, dan pencapaian hasil bersama. b). Proses Negosiasi: Proses negosiasi melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, tawar-menawar, penawaran, dan akhirnya mencapai kesepakatan. Proses ini juga melibatkan pembentukan strategi, penilaian risiko, serta analisis kepentingan dan prioritas. c). Interaksi dan Komunikasi: Efektivitas negosiasi tergantung pada kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak lain. Kemampuan mendengarkan, berbicara dengan jelas, dan memahami sudut pandang lawan adalah keterampilan penting dalam proses negosiasi. d). Alternatif Terbaik yang Tidak Ada Pilihan (BATNA): BATNA adalah opsi terbaik yang tersedia jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan.

Memahami dan memiliki alternatif yang kuat dapat memberikan kepercayaan dan keunggulan dalam negosiasi. e). Kompromi dan Kesepakatan: Negosiasi sering melibatkan kompromi, di mana pihak-pihak yang terlibat harus menyesuaikan posisi atau mengambil langkah mundur untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan dapat berupa solusi win-win, di mana setiap pihak merasa mendapatkan nilai yang setara. f). Keterlibatan Emosional: Emosi sering memainkan peran penting dalam negosiasi. Memahami emosi dan mengelolanya dengan baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif dan memfasilitasi proses negosiasi. g). Kekuasaan dan Pengaruh: Dinamika kekuasaan dan pengaruh dapat memengaruhi jalannya negosiasi. Pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar mungkin memiliki keunggulan dalam menentukan hasil negosiasi. h). Negosiasi Antar-Budaya: Ketika negosiasi melibatkan pihak dari budaya yang berbeda, pemahaman tentang norma-norma budaya, etika, dan cara berkomunikasi yang berbeda menjadi sangat penting. i). Faktor Eksternal: Lingkungan eksternal seperti kondisi pasar, regulasi, dan perkembangan politik dapat mempengaruhi negosiasi. Pemahaman

Sudirman, Sahruddin Lubis & Safrizal Rambe (2023) – PROSES NEGOSIASI PARTAI ACEH DAN UPAYA PENERIMAAN PILKADA ACEH TAHUN 2012. Dialektika Sosial-Volume 9 Nomor 2. September 2023. Hal. 189-204. DOI. 10.29103/jsds.v%vi%i.5103

terhadap faktor-faktor ini membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mencapai kesepakatan. j). Pengembangan Hubungan: Negosiasi dapat membentuk dasar untuk hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat. Membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dapat mempengaruhi hasil negosiasi dan kolaborasi masa depan (Ardianto et al., 2020).

Konseptualisasi negosiasi melibatkan analisis mendalam terhadap aspek-aspek ini dan memberikan kerangka kerja untuk mengelola proses negosiasi dengan lebih efektif. mengatakan jika kekuatan negosiasi tidak hanya bergantung pada verbal sajatetapi juga non verbal. Negosiasi bahkan digambarkan sebagai komunikasi yang lebih besar dari kehidupan di mana setiap hal yang dilakukan dan tidak dilakukan mengirimkan sinyal ke negosiator lain. Bahasa tubuh dan bentuk komunikasi visual lainnya seperti penampilan, pakaian, postur, gaya berjalan, simbol lingkungan fisik dan penggunaan alat bantu visual (bagan, diagram, dan sebagainya) dapat bervariasi dampaknya tergantung pada norma budaya (Puspitarini & Bramastya, 2021).

METODE PENELITIAN

Studi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun tersirat dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2019; Sugiono, 2014). Penelitian ini mencoba akan melibatkan elit GAM dan para tokoh masyarakat Aceh sebagai subjek penelitian. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan tentang strategi politik dan negosiasi Partai Aceh.

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan Banda Aceh Provinsi Aceh. Alasan Pemilihan lokasi ingin menganalisis bagaimana strategi politik partai Aceh dan upaya negosiasi penerimaan dalam Pilkada tahun 2012. Informan yang dipilih dalam penelitian ini sesuai dengan tabel berikut, Kamaruddin Abubakar (Sekretaris Partai Aceh), Ermiadi Arahman (Politisi Partai Aceh), Halim Abe (Masyarakat Sipil), Mukhlis Mukhtar (Praktisi Hukum), Rizki Yunanda (Akademisi), Ridwan Hadi (Anggota KIP Lhokseumawe 2008-2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Dinamika Partai Aceh dalam Dalam Pemilukada 2012

Partai Aceh (PA) masih menjadi partai yang dominan dalam tiga periode Pemilu di

Indonesia sejak 2009. Pada 2009 PA memperoleh kursi 33 dari total 69 kursi atau 47 persen (Tornquist, 2011:561). Jumlah itu terus tergerus pada Pemilu 2014 menjadi 29 kursi dari total 81 kursi DPRA atau 35 persen. Adapun pada Pemilu Serentak 2019 PA hanya mendapatkan 18 kursi saja dari 81 kursi DPRA atau 22 persen (Saputra et al., 2020).

Rendahnya kursi PA sudah bisa diprediksi sejak awal, akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan lokal oleh bupati/walikota usungan PA, sehingga berimbas kepada partai bercitra merah itu. Citra negatif itu akhirnya menyebabkan beberapa daerah yang bisa disebut sebagai basis suara PA di Pilkada malah kalah. Hal itu dapat dilihat dari hasil Pilkada Serentak 2017, ketika calon yang diusung PA di Aceh Besar, Pidie, dan Bireuen kalah dari calon yang diusung partai nasional atau calon independen. Di Aceh Utara dan Lhokseumawe sendiri calon petahana dari PA mendapatkan persaingan yang ketat dari penantangnya atau hanya menang tipis. Ini menunjukkan jika pengelolaan politik dari PA terus merosot, maka bukan tidak mungkin pada Pilkada dan Pemilu 2024 PA akan semakin ditinggalkan pemilihnya.

Hal itu belum lagi diperburuk dengan konflik yang kerap terjadi antara DPRA dan Gubernur Aceh. Pada periode pertama pasca-perdamaian Aceh, DPRA pernah berseteru dengan Irwandi selaku Gubernur Aceh yang menolak menandatangani Qanun Jinayat yang telah disetujui DPRA (NU Online, 24 November 2009) dan tentang Pergub Aceh No. 5 tahun 2018 yang mengatur tentang hukuman cambuk di penjara (Tirto.id, 25 April 2018). Konflik itu juga terus terjadi ketika Plt Gubernur Nova Iriansyah menjalankan proyek multiyears yang tidak disetujui DPRA. Sebaliknya sang Plt gubernur pun menolak menandatangani anggaran "Pokok-Pokok Pikiran Dewan" yang dianggap bertentangan dengan model perencanaan partisipatif (Iskandar, 2021).

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2012, Partai Aceh (PA) memainkan peran yang sangat penting. Partai Aceh merupakan partai lokal yang didirikan pada tahun 2008 oleh mantan eks kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah pusat pada tahun 2005. Partai Aceh pada Pilkada Aceh 2012 membentuk koalisi untuk mengusung pasangan calon dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sebesar 1,327,695 atau 55,78% (Bahrum, 2016).

Namun, pada masa pendaftaran terjadi ketegangan antara Partai Aceh dan pemerintah pusat terkait pencalonan jalur perseorangan. Partai Aceh mendesak pemerintah pusat untuk mengakui Aceh sebagai daerah otonom yang menerapkan Undang-Undang Pemerintahan

Aceh Nomor 6 Tahun 2006 secara penuh. Pada akhirnya, Partai Aceh tidak mendaftar menjadi Bakal Calon (BALON) sebagai calon Bupati/Walikota dan Gubernur Aceh Tahun 2012.

Partai Aceh memiliki basis pendukung yang kuat di provinsi Aceh, terutama di daerah-daerah pedesaan. Partai ini memiliki platform politik yang berfokus pada kepentingan masyarakat Aceh, seperti pengembangan ekonomi daerah, perlindungan lingkungan, dan hak-hak asasi manusia. Partai Aceh juga memperjuangkan implementasi syariat Islam di Aceh dan telah mengusulkan beberapa undang-undang syariat yang kontroversial di provinsi tersebut (Akbar, 2018).

Pada Pilkada 2012 di Aceh, Partai Aceh (PA) mengusung pasangan Muzakir Manaf dan Muhammad Nazar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan suara sebesar 55,96%, mengalahkan pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nur Djuli yang hanya mendapatkan 30,05% suara. Partai Aceh merupakan partai politik yang didirikan pada tahun 2007 sebagai hasil dari kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perundingan di Helsinki, Finlandia. PA merupakan partai lokal yang memiliki basis dukungan kuat di Aceh dan merupakan partai yang memperjuangkan agenda kemerdekaan Aceh (Bahrum, 2016).

Dalam Pilkada 2012, Partai Aceh menjadi salah satu partai politik yang berpartisipasi dan berhasil memenangkan kontestasi politik di Aceh. Setelah terpilih, pasangan Muzakir Manaf dan Muhammad Nazar memimpin Aceh dalam periode 2012-2017 dan berhasil melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang dianggap berhasil oleh sebagian besar masyarakat Aceh.

Pada Pilkada 2012 di Aceh, Partai Aceh (PA) berpartisipasi dalam kontestasi tersebut dengan mengusung pasangan calon Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf. Pasangan ini berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 55,16%, mengalahkan pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya.

Partai Aceh merupakan partai politik lokal di Aceh yang didirikan pada tahun 2008 setelah Perjanjian Helsinki, yang mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Partai ini didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh, terutama dalam hal otonomi daerah, keadilan, dan perdamaian.

Pada Pilkada Aceh 2017, Partai Aceh juga berpartisipasi dan berhasil mengusung pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang berhasil meraih kemenangan dengan

perolehan suara sebanyak 42,59%. Namun, pada Pemilihan Gubernur Aceh 2022, Partai Aceh tidak mengusung calon sendiri dan memutuskan untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat (Nur et al., 2018).

Kemudian pada 28 Desember 2010, melalui Keputusan Nomor 35/PUU- VIII/2010, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 256 UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2). Dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 ini, maka ketentuan yang membatasi keikutsertaan calon independen dalam Pilkada di Aceh dinyatakan tidak berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 85C Qanun No. 3 tahun 2005 Jo. Qanun No. 7 Tahun 2006 Jo. Pasal 256 UU No. 11 Tahun 2006.

Pada Januari 2012, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan ke Mahkamah Kontitusi terkait tahapan penyelenggaraan pilkada Aceh. Pihak Termohon dalam permohonan Menteri dalam Negeri ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun penyelenggara pemilu di Aceh adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP), namun KPU memiliki jenjang struktural untuk memerintahkan KIP agar tunduk terhadapnya. Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan karena adanya larangan calon perseorangan untuk turut serta dalam pilkada, sebagaimana tercantum dalam Qanun atau Peraturan daerah. Selain itu permohonan tersebut dimaksudkan agar Komisin Independen Pemilihan Aceh membuka kembali pendaftaran dalam penyelenggara Pilkada di Aceh.

Putusan Sela ini memerintahkan KIP untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon bagi pihak-pihak yang belum mendaftar, dimulai dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012. Putusan ini memberikan kesempatan bagi para calon yang belum mendaftar untuk turut serta dalam Pilkada tanpa terkecuali calon independen. Seluruh partai politik di Aceh dan setiap orang di Aceh telah diberikan hak yang sama untuk ikut serta sebagai peserta Pemilukada.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa calon perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945, ataupun MoU yang telah disepakati antara GAM dengan Pemerintah RI pada tahun 2005. Selain itu Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Peraturan Daerah atau qanun Aceh tidak boleh mengintervensi atau bertentangan dengan keputusan ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pilkada Aceh dapat ditunda selambat- lambatnya sampai 9 April 2012.

Sebenarnya Penundaan pelaksanaan Pemilukada merupakan hal yang lazim dan biasa

197

terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penundaan ini ditujukan untuk mencari solusi penyelesaian konflik regulasi. Melalui

Bukan hanya konflik dengan pemerintah pusat. Konflik ini juga melibatkan dua kubu dari internal GAM yang berseteru, yaitu kubu yang mendukung Irwandi Yusuf- Muhyan Yunan sebagai Calon Gubernur Petahana, serta kubu dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf yang didukung PartaI Aceh. Selain konflik internal, Partai Aceh juga menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok pemilih non Partai Aceh namun sama-sama eks kombatan GAM, karena reputasi partai yang terkait dengan dualisme kombatan GAM.

Partai Aceh (PA) merupakan partai politik yang berbasis di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh tahun 2012, Partai Aceh berhasil meraih suara yang signifikan karena berhasil mengusung pasangan calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi di Provinsi Aceh. Selain itu, Partai Aceh juga memiliki basis massa yang kuat di Aceh, sehingga mampu memobilisasi dukungan dari masyarakat Aceh secara masif.

Proses Upaya Negosiasi Partai Aceh dalam Pemilukada Tahun 2012

Proses upaya negosiasi merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, atau partai politik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Proses politik ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kampanye politik, komunikasi dengan pemilih, pembentukan aliansi politik, pengaturan kebijakan, dan pemanfaatan sumber daya politik yang tersedia.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2012 di Provinsi Aceh, terdapat beberapa proses upaya negosiasi yang dilakukan oleh Partai Aceh dalam penundaan Pemilukada. Pemilukada Aceh 2012 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah politik Aceh pasca-konflik, karena pemilihan kepala daerah kedua setelah penandatanganan Perjanjian Helsinki pada 2005 yang mengakhiri konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Namun situasi tersebut tidak semulus apa yang dilakukan Komisi Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh yang notabane eks GAM. Hal tersebut karena dualisme GAM akibat perpecahan dalam elit GAM. Antara yang menentang penundaan Pilkada dan yang menerima untuk dilanjutkan Pemilukada (Nur et al., 2018).

Menurut wawancara dengan salah satu politisi Partai Aceh Tgk. Muharuddin mengatakan, Beberapa aspek negosiasi yang terjadi dalam konteks Pemilukada Aceh 2012.

Pertama, melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penundaan Pemilukada. Kedua, melakukan aksi protes unjuk rasa dan bargaining dengan koalisi masayarakat sipil dan mahasiswa. Ketiga, Selain negosiasi internal, Partai Aceh juga melakukan negosiasi dengan partai-partai lain yang ada di Aceh untuk membangun koalisi yang lebih luas. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk memperoleh dukungan politik yang lebih besar dan mencapai kesepakatan dalam hal penundaan Pimilukada.

Hal senada juga diungkapan salah satu aktivis sipil GAM Abdul Halim yang mengatakan, rentetan peristiwa politik yang dilakoni eks GAM saat itu tujuannya adalah merebut kekuasaan melalui Negosiasi Isu-Isu Lokal: Dalam upaya mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan komunitas di Aceh, Partai Aceh kemungkinan juga melakukan negosiasi terkait isu-isu lokal yang relevan. Hal ini dapat mencakup isu-isu ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya yang penting bagi masyarakat Aceh.

Selain itu Juga membangun Komunikasi dengan Masyarakat: Salah satu aspek penting dalam proses negosiasi adalah komunikasi dengan masyarakat. Partai Aceh dan calon-calonnya harus melakukan kampanye dan berkomunikasi dengan jelas mengenai visi, misi, dan program-program yang akan dijalankan jika terpilih. Komunikasi yang efektif membantu membangun dukungan masyarakat dan meredam potensi konflik.

Pemilukada Aceh tahun 2012 akhirnya diikuti oleh beberapa calon kepala daerah, termasuk calon yang diusung oleh Partai Aceh dan koalisi pendukungnya yang awalnya menolak dan akhirnya melakukan pendaftaran kembali. Proses negosiasi yang dilakukan oleh Partai Aceh dalam konteks ini merupakan bagian penting dari dinamika politik pascakonflik di Aceh.

Membentuk Aliansi Politik dan Framing Idiologi Aceh Merdeka

Membentuk aliansi politik merupakan bagian dari negosiasi dalam beberapa kasus, partai politik atau kandidat dapat mencapai tujuan mereka dengan membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok atau individu lain yang memiliki kepentingan serupa. Aliansi politik ini dapat membantu memperkuat basis pemilih, memperluas jangkauan kampanye, dan memperkuat pengaruh politik.

Diantaranya adalah a). Pemanfaatan media sosial, Media sosial telah menjadi alat yang sangat penting dalam politik modern. Calon atau partai politik dapat menggunakan platform media sosial untuk membangun kesadaran, berkomunikasi dengan pemilih, memobilisasi pendukung, dan merespons isu-isu politik secara real-time. b). *Lobbying*,

merupakan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Strategi lobbying melibatkan membangun hubungan dengan pejabat pemerintah, memberikan informasi dan analisis yang relevan, serta mengorganisir kampanye pendukung. c). Pengorganisasian basis pemilih yang kuat melibatkan pengorganisasian basis pemilih yang solid. Partai politik atau kandidat dapat melakukan pendaftaran pemilih, menggerakkan relawan, dan membangun struktur organisasi yang kuat untuk mengumpulkan dukungan dan memobilisasi pemilih pada hari pemilihan.

d). Pembentukan citra public, Citra publik yang baik dapat memiliki dampak besar dalam politik. Kandidat atau partai politik harus membangun citra yang kredibel, meyakinkan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai oleh pemilih.

Dalam kaitannya dengan partai Aceh pada tahun 2012, pengorganisasian basis pemilih dan pembentukan citra public merupakan dua hal yang utama dilakukan, kedua pendekatan ini digerakkan untuk memframing idiologi Aceh Merdeka (Keacehan) dalam menggerakkan massa sebagai bentuk negosiasi kebijakan pemerintah pusat dalam penentuan Pilkada Aceh. Salah satunya yang dilakukan framing media dalam mempengaruhi situasi politik. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Abdul Halim (2023). Partai Aceh memiliki beberapa bentuk negosiasi dalam penerimaan Pemilukada Tahun 2012. Pertama, mengedepankan identitas Aceh sebagai basis kampanye utama dalam upaya meningkatkan elektabilitas. Partai Aceh memanfaatkan keunikan dan perbedaan dari provinsi lain untuk menarik perhatian pemilih Aceh. Memperkuat Organisasi Partai Aceh memperkuat organisasi partai dengan membangun jaringan dan koordinasi yang kuat antara pengurus pusat dan daerah. Partai Aceh juga memperkuat kaderisasi partai dengan meningkatkan jumlah kader dan pelatihan kader secara intensif. Kedua, Partai Aceh menggandeng tokohtokoh masyarakat sebagai ujung tombak kampanye. Tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat Aceh diminta untuk mendukung dan mengkampanyekan Partai Aceh yang menolak mendaftar sebagai bakal calon Bupati/Walikota dan Gubernur.

Ketiga, Partai Aceh menampilkan capaian partai dalam pemerintahan sebagai bentuk nyata bahwa Partai Aceh mampu memimpin dan menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat Aceh. Keempat, Partai Aceh memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye untuk menyebarkan pesan dan program partai secara luas dan cepat. Partai Aceh juga memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan pemilih dan memperoleh masukan

serta aspirasi dari masyarakat Aceh. Kelima, Partai Aceh mengoptimalkan kegiatan rapat umum dan deklarasi sebagai ajang kampanye untuk memperkenalkan dan memperkenalkan program partai kepada masyarakat Aceh. Kegiatan ini juga dijadikan momentum untuk menarik perhatian publik dan media massa. Partai Aceh adalah partai politik yang berbasis di provinsi Aceh. Pada Pemilu 2012, Partai Aceh berhasil meraih suara terbanyak kedua di provinsi Aceh setelah Partai Demokrat.

Selain itu Partai Aceh memiliki basis massa yang kuat di Aceh karena menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh selama konflik bersenjata dengan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Partai Aceh membangun citra sebagai partai pejuang Aceh yang selalu berjuang untuk kepentingan rakyat Aceh. Partai Aceh memfokuskan kampanye mereka pada isu-isu lokal yang menjadi perhatian utama masyarakat Aceh seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan pascakonflik. Hal ini membuat Partai Aceh menjadi partai yang dekat dengan masyarakat dan dapat meraih dukungan mereka, sehingga negosiasi politik dilakukan dengan tidak mendaftar sebagai peserta Pemilukada Tahun 2012.

Pada saat itu kajian tentang analisa media di Aceh sangat diperlukan untuk memetakan segala bentuk dominasi yang melingkupi pemberitaan yang ada di masyarakat Aceh itu sendiri. Dominasi-dominasi yang bercokol di Aceh tentunya sangat bervariasi karena gesekan antara kepentingan Pemerintah pusat dan Daerah yang masih sangat tinggi untuk menjaga ekuilibrium demokrasi yang sudah terjaga. Melalui analisa media, diharapkan segala bentuk wacana dominasi baik lokal maupun pusat akan dibaca dengan baik tanpa ada bias analisa yang akan terjadi. Menariknya studi ini adalah terletak pada adanya dua komponen media massa yang mengkonstruksi realitas polemik calon independen pada kancah perpolitikan lokal yakni pemilukada Aceh 2012.

Fenomena calon independen dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri, yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. Di samping itu, setelah mencermati perkembangan pengaturan pemilukada sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah.

Lebih lanjut Rizki Yunanda mengatakan, Kemunculan wacana calon independen dalam Pemilukada Aceh merupakan jawaban dari kekecewaan sebagian masyarakat Aceh atas kinerja partai-partai lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendengar aspirasi mereka pasca konflik. Dan keberadaan Partai Aceh sebagai manifesto Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan salah satu implementasi MoU Helsinki, sangat diharapkan oleh rakyat Aceh pada awal pembentukannya sebagai wadah aspirasi rakyat Aceh yang selama ini tidak tersampaikan. Perjuangan GAM pada masa konflik yang berakhir dengan penandatanganan MoU Helsinki dilandasi dengan semangat perdamaian pasca bencana tsunami. Namun demikian, masamasa peralihan dari GAM ke Partai Aceh, selanjutnya dari hukum rimba ke hukum sosial masyarakat dan dari sistem militeristik ke demokrasi tampaknya masih membutuhkan waktu yang panjang.

KESIMPULAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa proses negosiasi partai Aceh dan upaya penerimaan Pilkada Aceh 2012 dapat disimpulkan bahwa, penolakan pendaftaran merupakan bagian dari negosiasi Partai Aceh sebagai bentuk komitmen MOU Helsinki dan Amanah Undang-Undang Pemerintah (UUPA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan keberlajutan Perdamaian. Realitas tersebut menjadi bentuk negosiasi Partai Aceh dalam penundaan Pilkada tahun 2012 melalui pendekatan dengan membentuk Aliansi Politik dan Framing Idiologi Aceh Merdeka, aliansi politik ini terdiri dari eks GAM, elemen sipil masayarakat dan mahasiswa yang dapat membantu memperkuat basis pemilih, memperluas jangkauan kampanye, dan memperkuat pengaruh politik. Selain itu juga membangun komunikasi efektif dengan partai pendukung sebagai penggalangan dukungan Partai Aceh.

Sementara itu berbagai tindakan dan aksi spontanitas para simpatisan partai Aceh yang notabane eks kombatan GAM, dengan tujuan pelaksanaan Pilkada 2012 dibatalkan sampai menunggu sikap pemerintah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dengan tidak ada upaya banding. Hal ini berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut diucapkan, dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi lagi kemudian.

Sementara itu, pasca dibuka pendaftaran kembali sebagai peserta Pilkada Tahun 2012 dengan melakukan gerakan politik semacam merangkul koalisi-koalisi di hampir semua partai. Pola komonikasi efektif dilakukan berdasarkan hasil telaah dan kajian

konsultan politik dan lembaga survei tentang perlunya partai Aceh membangun koalisi dengan elit partai lainnya. Dalam pelaksanaanya juga harus melibatkan semua simpatisan dan pengurus partai eks kombatan aktif dalam proses kampanye dari desa hingga ke pusat. Selain itu dalam setiap kampanye Partai Aceh selalu memunculkan parlemen GAM dan satgas Partai Aceh, momen tersebut akan berpengaruh pada ingatan masyarakat terhadap kepercayaan mereka terhadap eks GAM yang sedang berjuang merebut parlemen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis dapat mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan strategi politik partai. Penelitian ini juga diharapakan menjadi bahan rujukan atau referensi bagi para pembaca khususnya para mahasiswi-mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik agar dapat menganalisis berbagai dinamika sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut dengan dengan kondisi-kondisi serupa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Z. (2018). Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan.
- Andriyani, S. (2017). Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *14*(1). Https://Doi.Org/10.36451/J.Isip.V14i1.32
- Andriyansyah, M. F. (2020). Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1), 35–43.
- Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi Dan Negosiasi Oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25–39.
- Bahrum, S. (2016). Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari'at Islam). *AL-LUBB: International Journal Of Islamic Thought And Muslim Culture (IJITMC)*, 1(1).
- Baskoro, R. M. (2017). Konseptualisasi Dalam Gastro Diplomasi: Sebuah Diskusi Kontemporer Dalam Hubungan Internasional. *Insignia: Journal Of International Relations*, 4(02), 35–48.
- Iskandar, N. R. (2021). Kekuatan Partai Aceh (Pemenangan H. Ramli MS Pada Pilkada Aceh Barat Tahun 2017). UIN AR-RANIRY.
- Januar, E. (2016). Pola Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Panitia Penyelenggara Pemilu. *Al-Ijtimai: International Journal Of Government And Social Science*, 2(1), 21–44.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Nazaruddin, M., Nirzalin, N., Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. (2021). WALI NANGGROE ACEH: Transformasi, Eksistensi Dan Model Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 238–255.

- Nur, M., Usman, U., & Safwadi, I. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal Dan Nasional Pada Pemilukada Di Aceh, Tahun 2017. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(2), 140–149.
- Puspitarini, R. C., & Bramastya, R. (2021). Konstelasi Norma, Aturan, Prinsip Dan Decision Making Dalam Paris Agreement Arahkan States Demand Dalam Negosiasi Iklim. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 1(3), 17–35.
- Saputra, R., Muradi, M., & Agustino, L. (2020). Afiliasi Partai Aceh Ke Partai Nasional (Studi Kasus: Keikutsertaan Kader Partai Aceh Dalam Partai Nasional Pada Pemilu Legislatif DPR RI 2019). *Jurnal Public Policy*, 6(1), 25–30.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.Pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Usman, U. (2021). Analisis Eksitensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Jurnal Serambi Akademica*, 9(4), 520–537.
- Usman, U., & Megawati, C. (2019). DINAMIKA POLITIK; SOLUSI AKHIR EKSISTENSI KONFLIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT PASCA PERDAMAIAN DI ACEH BESAR. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum, 1*(2). Https://Doi.Org/10.30601/Humaniora.V1i2.44
- Yunanda, R. (2021). REINTEGRASI EKS GERAKAN ACEH MERDEKA (STUDI KEBERLANJUTAN MODAL USAHA MANTAN KOMBATAN GAM DI NISAM ACEH UTARA). *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*. Https://Doi.Org/10.30596/Jisp.V2i1.4682